

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru didirikan pada tanggal 22 Desember 2000, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000. Keppres ini berisi tentang pembentukan sembilan Pengadilan Agama selain Pengadilan Agama Banjarbaru. Kewenangan Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasin meluas hingga ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Pengadilan Agama didirikan untuk memberikan kesetaraan akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum masyarakat yang lebih baik, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan secara lugas, terjangkau, dan tepat waktu.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Banjarbaru, yang baru dibentuk sebagai kantor pusat Provinsi Kalimantan Selatan, hanya membawahi tiga kecamatan: Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Landasan Ulin. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meluas hingga mencakup lima kecamatan —Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Liang

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru³

B. Penyajian Data

Adapun untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 3 informan yang terdiri dari 3 hakim mediator Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut

1. Informan Pertama

Nama	: Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. ⁴
Usia	: 30 tahun
Jabatan/Posisi	: Hakim
Alamat	: Banjarbaru
Nomor Mediator	: 494/Bld/MA-RI/Mediator/2019
Uraian Wawancara	:

Pertama, peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Seluruh rangkaian mediasi yang kami lakukan mengikuti Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kami sebagai hakim jika ditunjuk menangani perkara mediasi, maka kami langsung melaksanakan.”

³ “Struktur Organisasi,” diakses 27 Juni 2024, <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sruktur-organisasi.html?tmpl=component&print=1>.

⁴ Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Mei 2024.

Kedua, peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Semua hakim sudah bersertifikat. Jika dalam suatu pengadilan tidak ada hakim yang mempunyai sertifikat mediator, maka semua hakim yang ada di pengadilan itu bisa menjadi hakim mediator.”

Ketiga, peneliti bertanya mengenai, “Apa strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru? Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Kami tidak memiliki strategi khusus, tetapi kami berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk perempuan dan anak-anak, seperti jangan ada anak-anak yang terlantar akibat perceraian orang tua.”

Keempat, peneliti bertanya mengenai, “Apakah ada strategi khusus hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung pada 2022?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Mungkin karena sejak awal kami berkomitmen bahwa semua mediasi yang ada harus berhasil. Ini merupakan komitmen dari ketua kami. Setidaknya ada hak-hak anak yang diberikan. Sehingga anak tidak akan menuntut karena biayanya mahal. Jadi, dari pimpinan berperan penting, di samping juga kami menyambut baik. Sehingga hasilnya ini menjadi faktor keberhasilan kami. Terakhir tahun ini kami mendapatkan penghargaan lagi.”

Kelima, peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Sama seperti mediator lain bahwa jika semua mediasi sudah ada di depan kami, maka semua rata (tidak dibeda-bedakan). Tidak berbeda dengan meja sidang lain karena filosofinya semuanya tergantung pihak yang bersangkutan. Maka, ini *win-win solution*.”

Keenam, peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru? Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Yang diutamakan ialah para pihak itu sendiri.”

Ketujuh, peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak yang berhasil ditangani oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Yang berhasil sebagian berupa perkara perceraian, sisanya perkara hak kebendaan.”

2. Informan Pertama

Nama : M. Basthomy Firdaus, S.H.⁵
 Usia : 33 tahun
 Jabatan/Posisi : Hakim
 Alamat : Banjarbaru
 Nomor Mediator : 945/Bld/MA-RI/Mediator/2019
 Uraian Wawancara :

⁵ M. Basthomy Firdaus, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Mei 2024.

Pertama, peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Pada umumnya sama, hakim mediator menyatakan bahwa dirinya memfasilitasi proses mediasi, bukan menentukan harus damai atau tidak, tetapi mendengarkan dan mencari titik temu atau hal yang disepakati.”

Kedua, peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Sudah pasti bahwa harus hakim, lalu sertifikat wajib ada pada angkatan kami, tetapi hakim senior boleh tanpa sertifikat.”

Ketiga, peneliti bertanya mengenai, “Apa strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru? Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Ada motivasi tersendiri bagi kami, yaitu kami akan mendapatkan nilai jika berhasil dalam mediasi. Adapun strategi kami sehingga menjadi yang terbaik yaitu jika mediasi utama tidak ditemukan, maka kami berusaha mencari celah misalnya perkara perceraian, istri mau pisah, tetapi suami tetap ingin bersama, maka kita cari mediasi lain, yaitu tentang hak asuh anak, nafkah, atau harta bersama. Namun, kami tidak ingin mencari mediasi lain dan harus fokus ke pokok permasalahan.”

Keempat, peneliti bertanya mengenai, “Apakah ada strategi khusus hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung pada 2022?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Ada motivasi dari kami, yaitu kami menginginkan nilai atau poin. Akan tetapi, kembali lagi pada tujuan kami, yaitu sebisa mungkin agar para pihak berperkara berhasil dalam mediasi, walaupun bukan perkara pokok, melainkan perkara

yang masih berkaitan. Sehingga di sinilah keunggulan kami dan mendapatkan penghargaan.”

Kelima, peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Sebenarnya tidak ada bedanya, tetapi faktor pihak berperkara mau menerima hasil mediasi dan tidak, itu juga berpengaruh. Apalagi di kota besar seperti Kota Banjarbaru, masyarakat atau orang yang berperkara bisa langsung paham apa yang ingin dimediasi.”

Keenam, peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru? Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Yang kami utamakan ialah perdamaian karena seperti perceraian, tidak jadi perceraian.”

Ketujuh, peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak yang berhasil ditangani oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Perceraian paling banyak yang kami tangani, sekitar 80% seluruh perkara.”

3. Informan Pertama

Nama : Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.⁶
 Usia : 36 tahun
 Jabatan/Posisi : Hakim

⁶ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Mei 2024.

Alamat : Banjarbaru

Nomor Mediator : 350/Bld/MA-RI/Mediator/2019

Uraian Wawancara :

Pertama, peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Semua proses mediasi yang kami lakukan tetap berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016.”

Kedua, peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Yang jelas, yang membedakan antara hakim mediator dan mediator biasa ialah kami selain menjadi hakim, juga bisa menjadi mediator.”

Ketiga, peneliti bertanya mengenai, “Apa strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru? Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Ada beberapa strategi yang kami lakukan, di antaranya jika perkara perceraian bahwa kami ingatkan, di dunia ini tidak ada pasangan yang sempurna. Katakanlah kepada yang berperkara bahwa bisa jadi ini adalah batu loncatan atau langkah selanjutnya agar rumah tangga semakin baik ke depannya. Selain itu, kami juga menasihati kepada mereka bahwa perjanjian pernikahan, serapi apa pun, bahkan seandainya juga menggunakan materai jutaan, jika tidak ada komitmen dari diri sendiri, maka akan sia-sia.”

Keempat, peneliti bertanya mengenai, “Apakah ada strategi khusus hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru mendapatkan penghargaan dari

Mahkamah Agung pada 2022?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Tidak ada strategi khusus yang kami lakukan. Hanya saja, pada saat mediasi, kedua belah pihak harus benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan masing-masing. Sehingga di sini kami melihat ada peluang bahwa kedua belah pihak akan berdamai, yang ingin bercerai otomatis tidak jadi berpisah, perkara hak asuh anak juga tidak terjadi, dan tidak akan istilah pembagian harta bersama karena perceraian. Walaupun juga masih ada perkara yang mau tidak mau antara keduanya harus berpisah.”

Kelima, peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Ada komitmen kuat kami dalam proses mediasi untuk menolong mereka agar kembali bersama sehingga perkara lainnya tidak akan terbawa-bawa. Ini juga kami dapatkan motivasi dari ketua kami untuk menangani perkara secara terbuka untuk para pihak berperkara.”

Keenam, peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru? Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Kami lebih menekankan pada pemanfaatan kata-kata di dalam ruangan mediasi sebagai bahan mediasi dan menyampaikan kepada mereka bahwa damai itu lebih baik.”

Ketujuh, peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak yang berhasil ditangani oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Tentu saja perceraian karena sebagaimana pada umumnya, perkara perceraian merupakan yang tertinggi.”

Tabel 4.1
Matriks Hasil Wawancara

No.	Hakim Mediator	Strategi Mediasi	Faktor Penunjang Strategi
1	Informan I	Pemilihan bahasa positif berupa <i>reframing</i> kalimat Motivasi internal berupa motivasi dan arahan dari ketua Pengadilan Agama Banjarbaru	Tidak membedakan antar pihak berperkara sehingga benar-benar netral
2	Informan II	Mendesain bentuk penyelesaian berupa menawarkan jalan tengah dari lisan Menjadi pendengar aktif Motivasi internal berupa motivasi dan arahan dari ketua Pengadilan Agama Banjarbaru	Mengarahkan agar menjadi damai
3	Informan III	Mendesain bentuk penyelesaian berupa menawarkan jalan tengah dari lisan Menjadi pendengar aktif Motivasi internal berupa motivasi dan arahan dari ketua Pengadilan Agama Banjarbaru	Mengarahkan agar menjadi damai

C. Analisis Data

1. Strategi Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru

Prosedur mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana pemaparan informan bahwa seluruh proses mediasi bersandar terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar hukum mediasi di pengadilan. Adapun proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru dilakukan melalui tahap pra mediasi hingga tahap mediasi.

Terlebih seperti yang dipaparkan oleh Bapak Halim, secara materiil dan formil, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang menjadi *legal standing* satu-satunya. Selain itu, perintah dari ketua pengadilan dalam menunjuk para hakim dalam menangani perkara mediasi, para hakim langsung melaksanakan tugasnya sebagai bentuk amanah yang wajib dilaksanakan. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu

“Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.”

Begitu juga ditambahkan oleh Bapak Basthomy bahwa dalam perintah dalam melaksanakan tugas menjadi hakim mediator sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Tujuannya tidak lain sebagai jalan dalam mencari titik hal yang harus disepakati, di samping tujuan utamanya ialah mencari perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini sudah sejalan dengan Pasal 1 Angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengacu pada defisini mediator itu sendiri, yaitu

“sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Kualifikasi yang dimiliki mediator pengadilan menyoroti perbedaan antara mereka dan mediator lainnya. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengaku semuanya merupakan mediator bersertifikat atau hakim yang juga berperan sebagai mediator. Namun, kenyataannya Pak Halim mengklaim hakim tetap bisa menjadi hakim mediasi meski tidak bersertifikat, sehingga kondisi ini bukan berarti tidak memenuhi syarat, hanya saja perlu dicatat bahwa hakim bersertifikat diutamakan dalam kasus ini. Sebab, jika mengacu kembali pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi peradilan dan hakim berwenang menetapkan orang lain sebagai moderator.

Selain itu, lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung juga bisa mengeluarkan sertifikasi mediator. Dengan demikian, prioritas kepada hakim bersertifikasi sudah jelas karena telah melalui pelatihan dan kelulusan. Pengecualian lainnya ialah hakim senior (atau sebelum terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) diperbolehkan menjadi hakim mediator tanpa sertifikasi mediator seperti yang dijelaskan oleh Ibu Martina.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim mediator telah menerima ratusan mediasi yang ditangani. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir, tercatat ada 143 perkara mediasi pada 2021, 180 perkara mediasi pada 2022, dan 180 perkara mediasi pada 2023. Adapun agar lebih jelasnya, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada 2021—2023

Tahun	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Total
2021	Seluruhnya (2), Sebagian (57), Penetapan Pencabutan (15), Total (74) = 52,5%	Gagal (67) = 47,5%	141
2022	Seluruhnya (9), Sebagian (108), Penetapan Pencabutan (17), Total (134) = 73,6%	Gagal (48) = 26,4%	182
2023	Seluruhnya (5), Sebagian (112), Penetapan Pencabutan (16), Total (133) = 73,5%	Gagal (48) = 26,5%	181
Total	2021—2023 = 341 perkara berhasil atau 67,6%	2021—2023 = 163 perkara gagal atau 32,4%	504

*data di atas tidak termasuk sisa mediasi tahun sebelumnya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

Sumber: Data diolah berdasarkan arsip dari Pengadilan Agama Banjarbaru

Melihat data di atas, dari tahun ke tahun, sejak 2021 hingga 2023, perkara mediasi yang ditangani sebanyak 504 perkara mediasi dengan keberhasilan mediasi sebanyak 341 perkara atau 67,6%, sedangkan kegagalan mediasi atau ketidakberhasilan mediasi sebanyak 163 perkara atau 32,4%. Adapun lebih rincinya, jika dilihat dari tahun ke tahun, maka dari 2021 ke 2022 naik 41 perkara, tetapi dari 2022 ke 2023 hanya turun 1 perkara. Artinya jumlah

perkara yang dilakukan mediasi terbilang naik. Jika berbicara tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun pun juga terbilang naik dan dibuktikan dengan persentase yang membaik. Pada 2021, jumlah mediasi yang berhasil berjumlah 74 perkara (52,5%), lalu naik menjadi 134 perkara pada 2022 (73,6%), dan menurun 1 perkara menjadi 133 perkara (73,5%) pada 2023. Meskipun terjadi penurunan jumlah keberhasilan mediasi pada 2023, yaitu turun 0,1%, tetapi pada 2022 sempat mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu naik 21,1%. Sehingga Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai pengadilan agama dengan keberhasilan mediasi terbanyak 2 pada tahun 2022. Dari jumlah perkara yang berhasil ditangani dan persentase keberhasilan yang naik drastis, maka ada strategi tersendiri yang dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Halim, tidak ada strategi khusus dalam menangani mediasi. Hanya saja, para hakim mediator atas komitmen yang disampaikan oleh ketua pengadilan bahwa harus ada hak-hak yang diperjuangkan pada saat mediasi. Penjelasan ini ditambahkan oleh Bapak Basthomy bahwa agar hak-hak tersebut dapat diperjuangkan ialah melalui perkara lain yang dapat dimediasi, meskipun bukan perkara pokok. Misalnya, menurut Ibu Martina, jika perkara mediasi berupa perceraian dan ternyata perkara ini tidak menemukan titik temu, maka para hakim mediator tidak ingin di sini para pihak berperkara tidak membawa hasil selain itu. Komitmen yang dibangun oleh para hakim mediator harus melakukan mediasi yang berkaitan

dengan perceraian, yaitu masalah hak asuh anak dan harta bersama. Jadi, semisal perkara hak asuh anak dan harta bersama dapat diselesaikan dengan baik, maka 1 perkara gagal, yaitu perceraian, ditutupi dengan 2 perkara berhasil berupa hak asuh anak dan harta bersama sehingga di sini menjadikan status mediasi sebagai ‘berhasil sebagian’. Maka tidak heran jika jumlah perkara berhasil sebagian dapat menembus 100 perkara lebih pada 2022 dan 2023 karena inilah yang menjadi strategi para hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Selain itu juga, masih menurut Ibu Martina, pada saat mediasi, kedua belah pihak, semisal suami dan istri harus benar-benar ikut berkomitmen bahwa mereka ingin memperbaiki kesalahan masing-masing. Sehingga ketika proses mediasi, tidak ada sentimen yang muncul. Sebab menurut Ritonga dkk, salah satu peran kuat mediator ialah merumuskan titik temu dari kesepakatan yang telah dibuat. Ketika mediasi dimulai, peran mediator, termasuk hakim mediator benar-benar krusial karena mediator harus menjadi pendengar aktif dan mediator dapat melakukan *reframing* kalimat ketika melakukan mediasi.

Menurut hemat peneliti, di sini merupakan titik dari keberhasilan mediasi dari strategi para hakim mediator, yaitu memainkan peran penting dengan menjadi pendengar aktif dan menggunakan *reframing* kalimat sehingga ada rasa aman yang dirasakan oleh para pihak berperkara. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa meskipun hakim mediator sebenarnya juga merupakan hakim, tetapi pada saat mediasi, hakim mediator menjadikan diri mereka sebagai mediator karena terlihat jelas perbedaan tugas pokok keduanya. Para

pihak berperkara tidak merasa khawatir bahwa sebelum masuk tahap persidangan, mereka tidak akan mendapatkan penghakiman berupa putusan dari hakim mediator. Sehingga jelas, duduk perkara yang dilakukan di ruang pengadilan dan di ruang mediasi berbeda. Pada tahap inilah, hakim mediator dapat menyelamatkan para pihak berperkara agar tidak melanjutkan pada tahap persidangan. Maka dari itu, dari celah inilah jumlah mediasi berhasil sebagian menjadi banyak di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Di samping itu, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa menurut para hakim mediator, tingkat pemahaman para pihak berperkara ketika pada tahap mediasi juga menentukan. Para pihak berperkara benar-benar mengetahui bahwa apa saja yang akan terjadi pada tahap mediasi. Termasuk juga pada saat kausus, yaitu hakim mediator bertemu dengan salah satu pihak berperkara, sedangkan yang satunya tidak berhadir, tetapi tetap memberi tahu pihak yang tidak ikut bahwa ada kausus yang dilakukan. Sebab ini dilakukan untuk hakim mediator netralitas, hak penentuan diri sendiri dari para pihak, kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku.

Sekali lagi, melihat Pasal 14 Huruf h Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediator bertugas untuk

“memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.”

Perdamaian di sini diartikan untuk mencari titik temu antar pihak berperkara berupa mediasi perceraian. Pada penjelasan lain dalam kitab *Fikih Muyassar*, akan ditemukan pembahasan mediasi dalam Islam dengan istilah *shulhu*. Salah

satu jenis *shulhu* ialah mendamaikan suami istri ketika bertengkar. Bahkan, di sini pun sebelum dalam tahap ingin bercerai, Islam sudah terlebih dahulu memerintahkan agar dilakukan perdamaian, jauh sebelum perceraian terjadi. Hal ini termaktub dalam Surah an-Nisa ayat 35 yang mana terjemahannya berbunyi,

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

2. Faktor Penunjang Strategi dalam Melakukan Upaya Mediasi yang Tidak Digunakan oleh Hakim Mediator di Luar Pengadilan Agama Banjarbaru

Secara garis besar, tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam melakukan upaya mediasi, sebagaimana penjelasan para hakim mediator, tidak ada perbedaan juga antara mereka dengan hakim mediator di pengadilan agama lain. Secara umum, jika mereka ditugaskan menjadi hakim mediator, maka sikap mereka langsung melaksanakan tugas dan kembali pada prinsip netralitas (tidak memihak kepada salah satu pihak berperkara) dan prinsip dasar mediasi (menjelaskan seluruh rangkaian tahap mediasi). Di sini harus ditegaskan bahwa tujuan yang akan dicapai sesuai dengan keinginan pihak berperkara dengan tujuan utama berupa *win-win solution* dengan perdamaian antar kedua belah pihak.

Penegasan dari Bapak Basthomy juga mengatakan bahwa strategi mediasi bukan hanya dilakukan dari pihak mediator, tetapi para pihak berperkara harus mengetahui apa tujuan mereka dimediasi. Bapak Basthomy menilai bahwa mereka terbantu dengan adanya tingkat pemahaman pihak berperkara dalam yuridiksi mereka yang mengetahui tujuan mereka dimediasi. Sehingga di sini para hakim mediator tanpa strategi khusus pun akan terbantu dengan adanya pemahaman para pihak berperkara yang terbuka seperti itu. Semisal, jika perkara yang dimediasi berupa perceraian, maka para pihak berperkara harus mengetahui bahwa di sini tidak ada salah satu dari mereka yang akan dirugikan. Sebab hal ini kembali pada prinsip penentuan diri sendiri (*selfdetermination*) yang ada pada para pihak berperkara. Para pihak berperkara harus menentukan hasil akhir yang akan ditempuh, semisal tidak jadi bercerai atau hasil akhir harus dilanjutkan ke persidangan karena keduanya sepakat bercerai. Apa pun hasilnya, tetap bertahan atau bercerai, ini merupakan penentuan diri sendiri dari pihak berperkara tanpa ada intervensi dari mediator dan tujuannya berupan *win-win solution* dan perdamaian dengan cara tetap bertahan ataupun berpisah.

Peran aktif dari hakim mediator juga dalam mendesain bentuk penyelesaian dan kemudian menyampaikan usulan penyelesaian yang kemudian secara tidak langsung merupakan strategi tersendiri sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dapat menyelesaikan perkara mediasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Penyampaian usulan penyelesaian yang juga sederhana dan tingkat sentimen para pihak berperkara tidak terlalu tinggi,

sebagaimana yang telah dijelaskan informan sebelumnya yang menyatakan bahwa para pihak berperkara memahami apa yang akan dimediasi.

Pada tahap mediasi pun, hal yang perlu digarisbawahi ialah para hakim mediator memiliki tujuan bahwa perdamaian harus ditempuh karena pihak berperkara merupakan yang lebih diutamakan pada tahap mediasi. Semisal pada perkara mediasi perceraian, maka sebisa mungkin hakim mediator mengarahkan para pihak berperkara agar memikirkan ulang dan menimbang sendiri apakah keputusan bercerai tetap keputusan terbaik atautkah tetap bersama yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fikih Muyassar*, sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisa ayat 35, bahwa perkara yang berujung pada terjadinya perceraian lebih baik dihindari, meskipun saat itu ada indikasi bahwa suami atau istri terlihat berpaling dari salah satunya. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa perwakilan pihak suami dan perwakilan pihak istri harus mendamaikan keduanya. Namun, pada konteks ini, tidak mengapa jika mediator yang berperan dalam melakukan mediasi karena titik temunya ialah tujuan mediasi itu sendiri, yaitu perdamaian. Maka di sini, hakim mediator harus memiliki strategi penunjang agar pihak berperkara tidak merasa rugi satu sama lain.

Melihat pemaparan di atas, maka tidak mengherankan jika perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak dimediasi. Sebagaimana menurut Bapak Halim bahwa perkara mediasi yang paling banyak mereka tangani dan yang berhasil sebagian ialah perkara perceraian, sisanya perkara hak kebendaan. Begitu juga menurut Bapak Basthomy bahwa setidaknya dari

seluruh perkara yang mereka tangani, ada 80% perkara perceraian yang artinya pada 2022 terdapat 182 perkara mediasi, perkiraan ada 145 perkara mediasi yang ditangani. Sayangnya, tidak ada data resmi yang didapatkan untuk kepastian jumlah angka perkara perceraian yang ditangani. Namun, pendapat Ibu Martina menguatkan bahwa tanpa melihat jumlah persentase pun, perkara mediasi perceraian pun merupakan perkara yang paling banyak ditangani. Hal ini dapat mengacu pada angka perkara persidangan perceraian juga yang terbilang impas antara di meja mediasi dan meja persidangan.

Selain penjelasan di atas, ada motivasi lain dari para hakim mediator yang secara tidak langsung menjadi strategi tersendiri, yaitu akan adanya para hakim mediator mendapatkan poin jika berhasil menangani perkara mediasi. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apa poin yang dimaksud. Menurut hemat peneliti, ini ada korelasinya komitmen yang dibangun oleh ketua pengadilan agar menjadi penyemangat hakim mediator dalam menangani mediasi. Jika hakim mediator berhasil menangani perkara mediasi, maka poin yang dimaksud merupakan semacam *reward* yang dapat membantu jenjang karier hakim mediator.